



PENETAPAN

Nomor 400/Pdt.P/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

SYUFIANSYAH bin SULAIMAN, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 21 Februari 1950, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Ir. H. Juanda 8 Srikaya VI, RT011, Nomor 51, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bertindak untuk diri sendiri serta anak yang masih dibawah umur bernama **AGNIYA NUR KAMILA binti MUHAMMAD AIDIL** lahir di Samarinda, tanggal 14 Desember 2010, Umur 12 tahun, Agama Islam, Alamat di Jalan Ir.H. Juanda 8 Srikaya VI, RT011, Nomor 51, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

SURIANA binti RUSLAN, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 24 Juni 1957, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ir. H. Juanda 8 Srikaya VI, RT011, Nomor 51, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 400/Pdt.P/2023/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Nurhayati binti Syufiansyah dan Muhammad Aidil bin Alias menikah pada tanggal 3 April 2010, secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nikah Nomor 306/31/IV/2010 Tanggal 5 April 2010;
2. Bahwa dari pernikahan Nurhayati Binti Syufiansyah dan Muhammad Aidil bin Alias telah di karuniai seorang anak bernama Agniya Nur Kamila Lahir di Samarinda Tanggal 14 Desember 2010;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut terjadi perceraian antara Nurhayati binti Syufiansyah dan Muhammad Aidil bin Alias berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 1768/AC/2022/PA.Smd Tanggal 29 Desember 2022;
4. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2023 yang lalu, Nurhayati binti Syufiansyah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-13072023-0026, tanggal 14 Juli 2023 dan saat-saat terakhir meninggal dunia almarhumah Nurhayati binti Syufiansyah, tetap beragama Islam;
5. Bahwa kedua orangtua almarhumah Nurhayati binti Syufiansyah yaitu Ayah bernama Syufiansyah bin Sulaiman dan ibu bernama Suriana binti Ruslan saat ini masih hidup;
6. Bahwa almarhumah Nurhayati binti Syufiansyah tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat;
7. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah Nurhayati binti Syufiansyah sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan Ahli waris dari almarhumah Nurhayati binti Syufiansyah;
8. Bahwa baik para pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhumah Nurhayati Binti Syufiansyah;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhumah Nurhayati binti Syufiansyah;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk Pencairan Tabungan Pensiun pada Taspen diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;
11. Bahwa, Para pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan bahwa Nurhayati binti Syufiansyah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2023 di Rumah Sakit Karena Sakit.
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Nurhayati binti Syufiansyah adalah:
 - a. Agniya Nur Kamila binti Muhammad Aidil (anak perempuan);
 - b. Syufiansyah bin Sulaiman (Ayah)
 - c. Suriana Binti Ruslan (Ibu)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Fotokopi Akta Cerai No.1768/AC/2022/PA.Smd. tanggal 29 Desember 2022, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama Nurhayati Nomor 6472 –KM -13072023-0026 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syufiansyah Nomor 6472031811071332 bertanggal 13-07-2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Agniya Nur Kamila No.6472CLU0702201144220 tanggal 7 Februari 2011 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Silsilah Keluraga dibuat Pemohon yang diketahui oleh RT.011, Lurah Air Hitam dan Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi Tabungan Pensiun (TASPEN) atas nama Nurhayati, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Andi Ice Maesore bin Mustafa Marzuki**, umur 40 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon anak dari alm. Nurhayati dan suaminya bernama Muhammad Aidil yang telah bercerai tahun 2022;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurhayati telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2023 karena sakit, kedua orang tuanya ayah bernama Syufiansyah dan ibunya Suriana masih hidup;
 - Bahwa dari perkawinan Nurhayati dengan Muhammad Aidil tersebut mempunyai seorang anak bernama Agniya Nur Kamila;
 - Bahwa Nurhayati dengan Muhammad Aidil menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus Tabungan Pensiunan di TASPEN atas nama alm. Nurhayati;
 - Bahwa para ahli waris tersebut tidak dalam sengketa dan tidak ada mengganggu gugat dalam mengurus Taspen almarhumah tersebut;
- Saksi 2, Hendra Rachman bin Rachman, umur 30 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal para Pemohon anak dari alm. Nurhayati dan suaminya bernama Muhammad Aidil yang telah bercerai tahun 2022;
 - Bahwa Nurhayati telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2023 karena sakit, kedua orang tuanya ayah bernama Syufiansyah dan ibunya Suriana masih hidup;
 - Bahwa dari perkawinan Nurhayati dengan Muhammad Aidil tersebut mempunyai seorang anak bernama Agniya Nur Kamila;
 - Bahwa Nurhayati dengan Muhammad Aidil menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus Tabungan Pensiunan di TASPEN atas nama alm. Nurhayati;
 - Bahwa para ahli waris tersebut tidak dalam sengketa dan tidak ada mengganggu gugat dalam mengurus Taspen almarhumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P4 dan P5 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti pula Nurhayati telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2023 dan semasa hidupnya memiliki tabungan Taspen di Kota Samarinda, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti pula bahwa suami almarhumah bernama Muhammad Aidil telah bercerai pada tahun 2022 dan ayah kandung almarhumah bernama Syufiansyah dan ibunya Suriana masih hidup sebagaimana bukti P3 masih hidup, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Nurhayati dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia tanggal 8 Juli 2023 di Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah memiliki tabungan pensiun (TASPEN) pada Samarinda dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus dan mencairkan uang Taspen tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Syufiansyah bin Sulaiman (Ayahkandung) dan Pemohon II Suriana Binti Ruslan (Ibu kandung) serta Agniya Nur Kamila binti Muhammad Aidil (anak perempuan), adalah ahli waris dari Almarhumah Nurhayati;
- Bahwa Almarhumah Nurhayati telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2023 di Kota Samarinda;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Almarhumah bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa semasa hidup Almarhumah memiliki tabungan Pensiun (TASPEN) di Samarinda;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus dan mencairkan uang tabungan pensiun (Taspen) tersebut;
- Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Nurhayati;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Nurhayati, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Nurhayati meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2023 di Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurhayati;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi, yang berbunyi:
[22]

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurhayati dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan bahwa Nurhayati binti Syufiansyah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2023 di Rumah Sakit Karena Sakit.
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Nurhayati binti Syufiansyah adalah:
 - 3.1. Agniya Nur Kamila binti Muhammad Aidil (anak perempuan);
 - 3.2. Syufiansyah bin Sulaiman (Ayah)
 - 3.3. Suriana Binti Ruslan (Ibu)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Smd



Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Smd